



# **BUPATI SIAK**

**PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI SIAK  
NOMOR 28 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN TARGET KINERJA DAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
DAERAH PELAYANAN PASAR, PASAR GROSIR/PERTOKOAN DAN  
TERA/TERA ULANG PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN SIAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIAK,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Retribusi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Target Kinerja dan Insentif Retribusi Daerah Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak.

**Mengingat :**

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 30);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :       PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARGET KINERJA DAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN PASAR, PASAR GROSIR /PERTOKOAN DAN TERA/TERA ULANG PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SIAK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Pasar Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
7. Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak.
8. Retribusi Pasar adalah Pungutan yang dilakukan/dikenakan pada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
10. Juru Pungut dalah pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan Pasar.
11. Insentif Pemungutan dalah insentif yang diberikan kepada Juru Pungut dan Pembantu Pemungutan Pajak dan Retribusi, utuk meningkatkan kesejahteraan aparat pemungut dan pembantu pemungutan pajak dan retribusi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi.

12. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
13. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, yang dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
14. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.

## **BAB II**

### **PENETAPAN CAPAIAN KINERJA**

#### **Pasal 2**

Penetapan capaian target kinerja untuk masing-masing jenis penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir / Pertokoan dan Tera/Tera Ulang tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir/Pertokoan dan Tera/Tera Ulang sampai dengan Triwulan I sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- b. Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir/Pertokoan dan Tera/Tera Ulang sampai dengan Triwulan II sebesar 50% (lima puluh persen);
- c. Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir/Pertokoan dan Tera/Tera Ulang sampai dengan Triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- d. Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir/Pertokoan dan Tera/Tera Ulang sampai dengan Triwulan IV sebesar 100% (seratus persen)

## **BAB III**

### **BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH**

#### **Pasal 3**

Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Pasar, Pasar Grosir/Pertokoan dan Tera/Tera Ulang di tetapkan sebesar 5% ( lima persen ) dari Rencana Penerimaan Retribusi Daerah Pelayanan Pasar, Pasar Grosir/Pertokoan dan Tera/Tera Ulang Tahun 2020.

#### **Pasal 4**

Pemberian Insentif Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir/Pertokoan dan Tera/Tera Ulang diatur dalam keputusan Bupati.

## **BAB IV**

### **PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir/Pertokoan dan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibagikan setiap Triwulan.

- (2) Dalam hal target kinerja satu triwulan tidak tercapai, insentif pemungutan untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif pemungutan yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

#### **Pasal 6**

- (1) Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir/Pertokoan dan Tera/Tera Ulang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.
- (2) Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir/Pertokoan dan Tera/Tera Ulang diberikan setiap bulannya dari Januari sampai dengan bulan Desember yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang mempedomani Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyusun Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir/Pertokoan dan Tera/Tera Ulang.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir/Pertokoan dan Tera/Tera Ulang dikelompokkan kedalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan berdasarkan jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dan Pasar Grosir/Pertokoan serta rincian Obyek Belanja Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir/Pertokoan dan Tera/Tera Ulang.

#### **Pasal 8**

Dalam hal target penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Pasar Grosir/Pertokoan pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, Pembayaran Insentif diberikan pada Tahun Anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Dalam hal target penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Pasar Grosir/Pertokoan pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, Pembayaran Insentif diberikan pada Tahun Anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal, 29 Januari 2021**

**BUPATI SIAK,**

**ALFEDRI**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 29 Januari 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

**Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19650205 198903 1 022**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 28**